

Tugas Kordinasi Bhabinkantibmas Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Mustakim¹, Kasmar²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Article Info

Article history:

Received: 16 Desember 2021

Publish: 02 Januari 2022

Keywords:

Coordination; Bhabinkantibmas;
Supervision; Village Fund

Info Artikel

Article history:

Diterima: 16 Desember 2021

Publis: 02 Januari 2022

Abstract

Supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village funds, aims to ensure that Bhabinkamtibmas can carry out their duties properly. The method used is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village funds is needed to increase the role of Bhabinkamtibmas in village development and coordinate with village community leaders. Because when many community leaders supervise, it is better for the Village Government not to abuse their positions and KKN in the implementation of village development because village funds can tempt officials to do wrong. Bhabinkamtibmas should be involved since planning or deliberation in the hamlet/village, village deliberations (musrenbangdes) so that the development direction is according to priorities in the village and monitoring the village development process. Thus the task of supervising Bhabinkamtibmas can run smoothly, so that it can build a prosperous village without corruption, collusion and nepotism.

ABSTRACT

Pengawasan Bhabinkamtibmas dalam penggunaan dana desa, bertujuan untuk memastikan Bhabinkamtibmas dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Bhabinkamtibmas dalam penggunaan dana desa diperlukan peningkatan peran Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa dan berkordinasi dengan para tokoh masyarakat desa. Sebab ketika para tokoh masyarakat banyak yang mengawasi maka semakin baik supaya Pemerintah Desa agar tidak menyalahgunakan jabatan dan KKN dalam pelaksanaan pembangunan desa sebab dana desa itu bisa menggoda pejabat untuk berbuat tidak benar. Bhabinkamtibmas sebaiknya ikut terlibat sejak perencanaan atau musyawarah di dusun/kampung, musyawarah desa (musrenbangdes) supaya arah pembangunan sesuai prioritas di desa dan monitoring proses pembangunan desa. Dengan demikian tugas pengawasan Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat membangun desa yang sejahtera tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Mustakim

STIH Muhammadiyah Bima

Email: mustakimteko@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu dampak dari kesepakatan bersama (MoU) Kepolisian RI (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Desa (Kemendes), tentang kerjasama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa, adalah bertambahnya fungsi dan peran Bhabinkamtibmas sebagai pembina masyarakat dalam bidang harkamtibmas, juga harus berperan dalam pengawalan (pengawasan) pembangunan wilayah dan perekonomian masyarakat

desa, yang bersumber dari APBN (Aziz, M. Asrul:2020). Konsep diatas ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum diperlukan sinkronisasi secara menyeluruh seperti kebijakan yang integral dan sistemik dengan harapan adanya penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan (Hajairin, H. 2021). Dalam penelitian ini, tentu yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas dalam mengkordinasikan pengawasan penggunaan dana desa, sebaga upaya mewujudkan pembangunan desa yang aman, tertib dan anti korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas Polri adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, maka Polri terus menerus melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menerapkan kebijakan dan strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam penyelenggaraan tugas polri yang intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehinggaterwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormatiantara Polri dengan masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam Binkamtibmas melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas. Diharapkan anggota Bhabinkamtibmas dapat memantaupotensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dimuali dari desa, oleh karena itu perlu adanya hubungan yang baik antara Polri dengan masyarakat. (Oktavia Ratna Puspitasari: 2018)

Setiap warga pasti mendambakan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat agar lingkungan yang ditinggalinya bebas dari hal-hal yang merugikan masyarakat. Peranan penting kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatm dikarenakan polri sebagai instansi keamanan di Indonesia yang harus berinteraksi langsung dengan masyarakat (Hasfulloh, M. (2017).

Bhabinkamtibmas dalam membantu pelaksanaan pembangunan desa serta faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa. Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam pembangunan desa, salah satunya melalui pengawasan dana desa agar pembangunan desa optimal. Tugas ini sebagai akibat dari Polri, Kemendagri dan Kemendes dalam pengelolaan dana desa dan pengawasan penggunaan dana desa. Namun sampai saat ini, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa dan masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang spesifik agar saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas kosrdinasi pengawasan penggunaan dana desa yang saat ini, dianggap pengelolaanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, inilah yang menjadi urgensi dalam penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, spesifik penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, Johnny: 2006). Dengan pendekatan *pertama* peraturan-perundang-undangan pendekatan ini diperlukan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki: 2017). Kedua Pendekatan Konseptual, pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi (Irwansyah: 2021).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Pencapaian Dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana desa dapat terwujud. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana desa dan keuangan desa.

Hasil evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa saat ini masih banyak pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa antara lain penggunaan Dana Desa diluar program prioritas, pekerjaan konstruksi seluruhnya dikerjakan oleh pihak ketiga/penyedia jasa, pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan lain-lain. Oleh karena itu dibuat Nota Kesepahaman/MoU (*Memorandum of Understanding*) antara kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa pada bulan Oktober tahun 2017.

Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara para pihak di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Ruang lingkup nota kesepahaman ini yaitu pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Lalu, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa serta penguatan, pengawasan, pengelolaan dana desa. Bhabinkamtibmas harus dapat mengetahui tugas-tugas yang dikerjakan dalam upaya mengawal pelaksanaan penggunaan Dana Desa sehingga Pembangunan Desa dapat terlaksana dengan maksimal dan meminimalisir pelanggaran penggunaan Dana Desa (Bustami, Afdhal:2020).

Faktor penghambat adalah geografis, ketiadaan anggaran untuk pengawasan Dana Desa, fasilitas seperti kendaraan yang minim, minimnya pengetahuan pengawas, kurangnya keingintahuan perangkat desa dalam mempelajari aturan-aturan tentang Dana Desa hingga konflik kepentingan dalam perencanaan dan penggunaan Dana Desa turut mempengaruhi pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa (Salazar, A., & NIM, S:2018).

Bhabinkamtibmas yang memahami administrasi pembangunan desa baru sekitar 22,3 %. Artinya, jika Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam proses pembangunan desa setidaknya mereka memiliki kemampuan dalam bidang administrasi pembangunan desa. Sehingga diperlukan diklat khusus mengenai administrasi pembangunan desa yang didalamnya terdapat kompetensi administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, perencanaan pembangunan desa, dan lain-lain (Aziz, M. Asrul: 2020). Metode pengawasan pembangunan desa pada hakekatnya dapat dilakukan secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban pembangunan desa. Dokumen laporan tahunan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik karena itu melalui memberikan/menyampaikan laporan tahunan sebagai indikator keterbukaan pelaksanaan pembangunan. Dalam arti, apakah pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan sesuai perencanaannya atau sebaliknya, sesuai RAB atau tidak, sesuai speknnya atau tidak dan sebagainya.

Bhabinkamtibmas harus melakukan pengawasan dan pemantauan dana desa menggunakan pendekatan pengawasan langsung dengan cara mendampingi, memantau dan

mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Mereka belum memiliki metode yang lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dana desa. Selain itu Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa harus dilibatkan dalam pembangunan desa, namun sampai saat ini baru sebatas peninjau dan menjaga keamanan musrenbangdes. Ini artinya, Bhabinkamtibmas belum dilibatkan dalam proses pembangunan secara utuh karena tugas Bhabinkamtibmas masih dianggap penjaga keamanan, dan masih terdapat sikap resistensi dari beberapa Kepala Desa, dalam melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai pendamping dalam pembangunan wilayah desa dan perekonomian masyarakat desa.

3.2. Pembahasan

Penegakan Hukum Kepolisian Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, untuk Mengetahui Kewenangan Kepolisian dalam Pengawasan Penggunaan dana desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, serta untuk Mengetahui Problematika Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa. Mekanisme pengawasan kepolisian dipolakan ke dalam dua jenis pengawasan yakni, pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pertama, pengawasan rutin adalah merupakan jenis pengawasan yang dilakukan oleh pengemban fungsi pengawas secara terus menerus dan berlanjut dalam rangka pemantauan.

Penekanan dalam pengawasan ini sebagai usaha pembinaan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang sejalan dengan tujuan organisasi atau lembaga, selain itu juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian. Bentuk kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pengawasan dana desa, yang dimana dalam persoalan yang dihadapi pihak kepolisian bahwasannya peran dari pihak kepolisian yang tidak diikuti sertakan dalam musyawarah anggaran dana desa sehingga tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah karena bersifat tertutup (Arnar, R. A:2018). Dalam peningkatan pengawasan dana desa, Polri mengerahkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai pengawas penggunaan dana desa di daerahnya masing-masing. Bhabinkamtibmas juga akan berkoordinasi dengan Polsek dan Polres setempat untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam penggunaan dana tersebut.

4. KESIMPULAN

Tugas pengawasan Bhabinkamtibmas dalam penggunaan dana desa diperlukan peningkatan peran Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa dan berkordinasi dengan para tokoh masyarakat desa. Sebab ketika para tokoh masyarakat banyak yang mengawasi maka semakin baik supaya Pemerintah Desa agar tidak menyalahgunakan jabatan dan KKN dalam pelaksanaan pembangunan desa sebab dana desa itu bisa menggoda pejabat untuk berbuat tidak benar. Bhabinkamtibmas sebaiknya ikut terlibat sejak perencanaan atau musyawarah di dusun/kampung, musyawarah desa (musrenbangdes) supaya arah pembangunan sesuai prioritas di desa dan monitoring proses pembangunan desa. Dengan demikian tugas pengawasan Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat membangun desa yang sejahtera tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ridwan, S.H.,M.H Ketua STIH Muhammadiyah Bima, yang telah memberikan biaya dana penelitian, hingga sampai pada publikasi, kemudian juga terima kasih kepada teman-teman sejawat yang banyak memberikan masukan dan kritikan demi perbaikan penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arnar, R. A. Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa. (2018): 1
- Aziz, M. Asrul. "Revitalisasi Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa." (2020): 64-83.
- Bustami, Afdhal. "Upaya Non Penal Bhabinkamtibmas Polsek Pariaman Timur Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *UNES Law Review* 3.2 (2020): 180-185.
- Hajairin, Hajairin. "Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 5.1 (2021): 1-12.
- Hasfullloh, M. (2017). *Peranan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban (BHABINKAMTIBMAS) dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat Desa: studi deskriptif di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Ibrahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." Malang: Bayumedia Publishing, (2006). hlm 295
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, (2021), Hlm 133-152
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. hlm 137
- Oktavia Ratna Puspitasari, R. A. T. N. A. *Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. Diss. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD", 2018.
- Salazar, A., & NIM, S. *Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Dana Desa Oleh Kepolisian (Studi Di Kabupaten Sekadau Tahun 2018)*. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 3(3).